

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Resmi (2019) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan seara umum. Pada saat ini wajib pajak banyak yang melakukan penghindaran pajak dan penghindaran pajak telah menyebabkan penurunan penerimaan pajak sehingga dapat mempengaruhi pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat (Hasrol & Hamid, 2016).

Menurut Pui Yee *et al.* (2017) penghindaran pajak adalah pengurangan beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak atas penghindaran pajak, pada umumnya penghindaran pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Persepsi wajib pajak dalam membayar pajak yang besar merupakan beban pajak bagi wajib pajak. Menghindari pajak ketika membayar pajak adalah salah satu cara untuk meringankan beban pajak dan berpikir bahwa penghindaran pajak adalah hal yang wajar. McClure *et al.* (2017) jika penghindaran pajak terdeteksi dan

posisi pajak ditemukan tidak didukung atau melanggar norma pajak, mengakibatkan wajib pajak mendapatkan sanksi pajak.

Pada kenyataannya di Indonesia masih banyak wajib pajak yang belum menyadari akan kewajibannya. Oleh karena itu banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Menurut Beladi *et al.* (2018) penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan ke dalam keuangan pemerintah. Penghindaran pajak memiliki efek yang merugikan pada pendapatan pemerintah, hal itu dapat memicu respon regulasi yang dapat berdampak negatif pada wajib pajak yang terlibat dalam strategi penghindaran pajak tertentu. Akan tetapi penghindaran pajak dapat meringankan wajib pajak khususnya pada pelaku usaha yang kena pajak. Wajib pajak yang menerapkan penghindaran pajak secara pribadi dan tidak mematuhi peraturan akan terkena risiko hukuman dan denda (McClure *et al.*, 2017).

Pentingnya peran penerimaan dari sektor pajak inilah yang tentunya harus terus diupayakan oleh pemerintah untuk ditingkatkan baik melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan memaksimalkan penerimaan pajak dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengingat pelaku UMKM pada saat ini semakin bertambah dan berkembang.

Pajak berkontribusi lebih dari setengah pendapatan pemerintah akan tetapi masih banyak pelaku usaha melakukan penghindaran pajak, terutama yang dilakukan oleh usaha micro kecil dan menengah (UKM) yang

berniat untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, akan mengarah hingga kerugian besar bagi pemerintah. Ketika wajib pajak masih kurangnya pengetahuan tentang pajak, dan pada saat ini menggunakan *self assessment system* banyak orang menggunakan kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak, dan menjadikan hal tersebut adalah biasa (Hasrol & Hamid, 2016). Menurut Hsieh *et al.* (2018) penghindaran pajak dapat berfungsi sebagai alat yang efektif bagi perusahaan untuk meringankan beban pajak mereka dan meningkatkan arus kas.

Penghindaran pajak dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah pengetahuan pajak yaitu informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Mardiasmo (2018) sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan, dan meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu faktor utama dalam mencapai pemungutan pajak tingkat tinggi dengan kepatuhan sukarela.

Menurut Alkhatib *et al.* (2019) ketidak mampuan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan penting dari undang-undang perpajakan menandakan adanya penghindaran pajak secara ilegal. Akibatnya, penghindaran pajak

secara ilegal tetap menjadi tantangan utama yang dihadapi otoritas pajak di seluruh dunia dan praktiknya terus meningkat dan menjadi lebih sulit untuk ditangani karena cara-cara kreatif dan dinamika skema penghindaran pajak secara ilegal.

Faktor kedua yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah sistem pajak adalah komponen fundamental dari setiap upaya untuk negara berkembang. Menurut Pui Yee *et al.* (2017) keberhasilan sistem pajak penilaian sendiri atau *self assessment system* adalah kepatuhan sukarela dengan undang-undang perpajakan. Ketika penghindaran pajak dianggap tidak dapat diterima, pembayar pajak akan cenderung menghindari pajak. Pemahaman tentang sikap wajib pajak terhadap moralitas perpajakan terhadap sistem perpajakan harus ditingkatkan untuk meminimalisir kasus penghindaran pajak secara ilegal.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pajak adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ( norma perpajakan ) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pui Yee *et al.* (2017) penghindaran pajak secara ilegal pada umumnya dipandang sebagai hal yang tidak dapat diterima, tindakan tersebut dikarena sengaja melanggar undang-undang perpajakan dan dapat merugikan pemerintah . Untuk menghindari sanksi perpajakan wajib pajak melakukan

penghindaran pajak sesuai peraturan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban pajak UMKM, maka akan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana perpajakan.

Terdapat beberapa fenomena mengenai penghindaran pajak pada UMKM yaitu masih ada beberapa UMKM yang melakukan penghindaran pajak salah satunya pelaku UMKM belum taat dalam pembayaran pajak. Disisi lain UMKM juga masih banyak yang belum paham dengan pajak, penerapan *self assessment system* dan sanksi pajak.

Penerapan tarif pajak penghasilan final bagi Usaha Mikro Kecil Menengah sebesar 0,5 persen dinilai bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil. Kebijakan pajak ini dapat menjadi insentif dan perangsang bagi pelaku UMKM agar usahanya semakin tumbuh, berkembang, dan maju. Revisi kebijakan tarif PPh Final, dari sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen ini, juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum agar terjadi penambahan basis pajak dari penerapan pajak UMKM yang lebih ramah. Selain itu, revisi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tarif PPh Final ini juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak (WP) untuk memilih antara skema final maupun skema normal dan kemudahan untuk memanfaatkan insentif ini dalam jangka waktu tiga hingga tujuh tahun. Skema ini dinilai cukup untuk mengedukasi wajib pajak agar mampu menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik, sekaligus menutup celah untuk melakukan penghindaran pajak melalui skenario menjadi pelaku UMKM.

Penerapan pajak UMKM masih menghadapi banyak tantangan meski regulasi yang mendasarinya terus berkembang. Namun, dalam konteks perpajakan penyebutan pajak untuk UMKM baru mulai dikenal setelah dirilisnya PP No.46/2013. Dalam UU PPh subjek pajak UMKM tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, dalam perkembangannya UU No.10/1994 hingga UU No.36/2008 mulai menyebutkan orang pribadi usahawan. Selanjutnya, istilah UMKM dikenal dalam PP No.46/2013 yang kini diubah dengan PP No.23/2018, jelas Leonard, . Amelia menyebut terdapat empat tantangan yang dihadapi DJP. Pertama, masih ada UMKM yang belum membayar pajak baik berdasarkan tarif pajak final yang ada dalam PP 23/2018 maupun tarif umum dalam Pasal 17 ayat UU PPh. Disisi lain juga wajib pajak UMKM masih banyak yang belum paham perpajakan serta sanksi pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan , mencatat baru 2 juta pelaku usaha mikro kecil menengah yang taat membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, pihaknya masih perlu mengejar sisa 58 juta pelaku UMKM untuk terdaftar sebagai wajib pajak. Dia juga meminta seluruh UMKM yang memanfaatkan fasilitas online untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Dia menggambarkan Indonesia ini sebagai rumah yang dipikul masyarakatnya dengan cara membayar pajak.

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Diantaranya adalah Pui Yee *et al.* (2017) pengetahuan perpajakan merupakan karakteristik sistem perpajakan terpenting yang

mempengaruhi sikap moralitas wajib pajak. Selain itu, sikap moralitas wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak. Menurut Hasrol & Hamid, (2016) UKM yang berlokasi di daerah pinggiran kota dan mereka masih minimnya pengetahuan pajak, kurang mengetahui sistem akuntansi dan perpajakan. Ada hubungan antara penghindaran pajak dan faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan Kanagaretnam *et al.* (2018) mengatakan bahwa kepercayaan atau pengetahuan perpajakan masyarakat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut Kakra *et al.*, (2020) mengatakan bahwa kesadaran atas sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Kanagaretnam *et al.* (2018) mengatakan bahwa sanksi dan hukum yang kuat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel independent yang akan digunakan. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* dan Sanksi Pajak. Keputusan pengambilan variabel tersebut dikarenakan penulis tidak menemukan adanya konsistensi dengan teori yang ada. Hal ini dilakukan dengan alasan karena ingin melihat penelitian tentang penghindaran pajak yang banyak dilakukan oleh pelaku UMKM.

Berdasarkan penjelasan yang ada penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, *Self Assesment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak pada UMKM ”**

## 1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.
2. *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan
3. Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
4. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang sudah ada.

### 1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan



waktu, biaya dan materi dalam melakukan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada:

1. Pengetahuan Perpajakan indikatornya yaitu pengetahuan tentang tarif pajak, pengetahuan tentang fungsi pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pengetahuan tentang mekanisme perpajakan, pengetahuan tentang pendaftaran sebagai wajib pajak.
2. *Self Assesment System* diukur dengan menggunakan indikator peran aktif dalam melakukan perpajakannya, bertanggung jawab, wewenang fiskus yang diberikan kepada wajib pajak.
3. Sanksi Perpajakan diukur dengan menggunakan indikator kedisiplinan wajib pajak, kemauan membayar pajak dari wajib pajak.
4. Penghindaran Pajak diukur dengan menggunakan indikator menunda penghasilan, perbedaan tarif, kelemahan/ celah peraturan perundang-undangan.
5. Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

### **1.2.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM ?
2. Apakah *Self Assesment System* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM ?

3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada UMKM ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assesment system*, dan sanksi pajak terhadap penghindaran pajak pada UMKM. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap penghindaran pajak pada UMK
2. Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap penghindaran pajak pada UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap penghindaran pajak pada UMKM

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
  1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan menambah pengetahuan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, *self assesment system*, dan sanksi pajak terhadap penghindaran pajak pada UMKM sehingga diperoleh gambaran

yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

## 2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi yang membutuhkan serta dapat menjadi landasan untuk penelitian dan karya ilmiah tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, self assessment system, dan sanksi pajak terhadap penghindaran pajak pada UMKM

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelitian di bidang lainnya.

## 2. Aspek Praktis

### 1. Bagi Pelaku UMKM ( Usaha Mikro, Kecil , Menengah )

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpanbalik untuk pelaku UMKM supaya paham akan pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

### 2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami pihak lain akan pengetahuan pajak, *self assessment system*, dan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia.